

Nomor : 035.1/EQ.S/I/2015  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pengumuman Website Hasil Kegiatan VLK

Bogor, 28 Januari 2015

Kepada Yth :

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
Gd. Manggala Wanabakti Blok I It.V  
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka publikasi hasil penilaian sebagaimana diatur dalam Lampiran 3.9 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), mohon kiranya hasil. Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **CV Sarigumi**, Provinsi Bali dapat dimuat dalam Website Kementerian Kehutanan.

Terlampir bersama surat ini kami sampaikan Pengumuman Hasil VLK, Sertifikat, Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat dan Resume Hasil Audit dalam bentuk PDF.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT EQUALITY Indonesia



**PT Equality Indonesia**

**Ir. Agustri Warsono**  
Direktur Utama

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI CV SARIGUMI, KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Identitas Auditee :

II. Nama TPT : CV SARIGUMI  
Nomor SK TPT : No. 522/059/PPTKO/DISHUTBUN  
Kapasitas Produksi : -  
Jenis Usaha : Tempat Penampungan Kayu Terdaftar  
Produk : -  
Alamat : Jl. Raya Kediri, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri  
Kabupaten Tabanan – Provinsi Bali

III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT  
PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV SARIGUMI PROVINSI  
BALI BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 28 Januari 2015  
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a printed logo. The logo consists of the word "Equal" in a stylized blue font with a checkmark-like flourish at the end, and "PT Equality Indonesia" in a smaller, standard blue font below it.

**Ucep Sucitra, A.Md**  
Manager Sub. Div S-LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 133/EQI-KEP.Cert/I/2015  
**TENTANG**  
**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA PEMEGANG TPT CV SARIGUMI**  
**DI KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI**  
**SK TPT NO. 522/059/PPTKO/DISHUTBUN TANGGAL 22 DESEMBER 2014**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV Sarigumi** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 003/EQI-F090 tanggal 18 Januari 2015;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 002/EQI-F037 tanggal 182 Januari 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 109/EQI-F039 tanggal 21 Januari 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 131 tanggal 26 Januari 2015 menunjukkan telah **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **CV Sarigumi** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;



11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 124/EQI-F065/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TPT CV SARIGUMI DI KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI SK TPT NO. 522/059/PPTKO/DISHUTBUN TANGGAL 22 DESEMBER 2014**

- PERTAMA** : CV Sarigumi dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor : 107/EQC-VLK/I/2015.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 selama CV Sarigumi (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.



- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 21 Januari 2015  
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama CV Sarigumi, di Tabanan
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 107/EQC-VLK/I/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG TPT

**CV SARIGUMI**

SK TPT	: No. 522/059/PPTKO/DISHUTBUN
TANGGAL	: 22 Desember 2014
JENIS USAHA	: Tempat Penampungan Terdaftar
PRODUK	: -
LUAS/KAPASITAS	: -
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Tabanan
ALAMAT	: Jl. Raya Kediri, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan – Provinsi Bali Telp. (0361) 239632 ; Fax. (0361) 263873

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

**PT EQUALITY INDONESIA**

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang  
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.9

DENGAN PREDIKAT :

**LULUS**

  
PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 21 JANUARI 2015

TANGGAL REVISI : -

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 JANUARI 2021

  
Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK		
	a. Nama Lembaga	:	PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-006-IDN
	c. Alamat	:	Jl. Raya Sukaraja No 72 Ciater, Kabupaten Bogor 16710
	d. Nomor Telepon	:	0251-7550722, 7157103
	Nomor Faks	:	0251-7550724
	E-mail	:	eq@equalityindonesia.com
	e. Direktur	:	Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	:	P.5/VI-BPPHH/2014 dan P.43/Menhut-II/2014
	g. Tim Audit	:	1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Bagus Edhianto, Ir (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Agustri Warsono.
(2)	Identitas Auditee		
	a. Nama Pemegang Izin Tempat Penampungan	:	CV SARIGUMI
	b. Nomor & Tanggal SK TPT	:	522/059/PPTKO/DISHUTBUN, Tanggal 22 Desember 2014.
	c. Luas Penampungan	:	200 M2
	d. Luas Bangunan	:	200 M2
	e. Alamat kantor	:	Jl Drupadi No 10 X Renon Denpasar - Bali
	f. Alamat TPT	:	Jl Raya Kediri Desa Abiantuwung Kec Kediri Kabupaten Tabanan - Provinsi Bali
	g. Nomor telepon	:	0361 - 23963 - 239633
	Nomor Fax	:	-
	E-mail	:	-
	h. Pengurus berdasarkan Akta perubahan	:	
	- Direktur	:	I Made Merta Suteja
	- Persero Komanditer	:	I Made Ari Wiradwaja
	i. Akta Pendirian dan Perubahan	:	1. Notaris I Putu Chandra, SH no 87 tanggal 20 November 2014. 2. Pengesahan No 79/2014 pada hari Kamis 27 November 2014 telah didaftar dalam buku Register di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah nomor 79.



## (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 29 Desember 2014 di ruang rapat CV Sarigumi - Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV Sarigumi - Denpasar Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 29 – 30 Desember 2014 ,Observasi di Gudang bahan baku. CV Sarigumi - Tabanan	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 30 Desember 2014 di ruang rapat CV Sarigumi - Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Sarigumi – Tabanan/Denpasar atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 21 Januari 2015. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b> TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
<b>K1.1</b> TPT		
<b>Indikator 1.1.1.</b> TPT memiliki izin yang sah		
<b>1) Verifier a.</b> Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen legalitas perizinan TPT, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Izin TPT berupa TPTKO dengan nomor : 522/059/PPTKO/DISHUTBUN, tanggal 22 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Perizinan tersebut hanya merupakan kegiatan penampungan kayu olahan baik untuk kayu hutan Rakyat atau dari hutan Alam serta kayu impor bila Auditee melakukan impor bahan baku. Dokumen PPTKO diterbitkan berdasarkan/sesuai dengan Peraturan yang berlaku seperti Permenhut P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 serta P.42/Menhut-II/2014.
<b>K.1.2</b> Importir kayu dan produk kayu <b>Indikator. 1.2.1</b> Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
<b>2) Verifier</b> Dokumen pengakuan dan/ pengenal sebagai importir		Auditee tidak melakukan pembelian produk Impor.
<b>Indikator 1.2..2</b> TPT Memiliki Dokumen Lingkungan.		
<b>3) Verifier 1.2.1.</b> AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Penge-lolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) /Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen pemeliharaan lingkungan yang harus dimiliki Auditee dalam hal ini pemilik TPT. Berdasarkan pemeriksaan bahwa TPT Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup dengan nomor dokumen : 660.1/3921/KLH, tanggal 8 Desember 2014.
<b>P2.</b> TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		

<b>K.2.1.</b> Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat dan atau kayu.		
<b>Indikator 2.1.1</b> TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
<b>4) Verifier a.</b>  Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan penjelasan dari Auditee bahwa Tempat Penampungan Terdaftar (TPTKO) Kayu Olahan Auditee seluruh pembelian kayu kepada pemasok tidak diikat dengan kontrak suplai, tetapi transaksi dilakukan secara lepas atau beli putus dari pemasok yang ada di sekitar Kab. Tabanan maupun Kab. Bangli. Bahan baku kayu yang diperoleh dari pemasok berupa kayu olahan dengan jenis kayu sengon. Bukti pembelian kayu olahan berupa Nota Pembelian, Surat Jalan dan Bukti Transaksi Jual Beli (Kwitansi). Auditee baru melakukan transaksi jual beli pada bulan Desember 2014, auditee baru menerima pengiriman kayu olahan sebanyak tujuh transaksi dengan total penerimaan kayu olahan 2.842 Batang dengan volume 8,3615 M3.
<b>5) Verifier b</b>  Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan kayu olahan periode bulan Desember 2014, serta hasil penelusuran satu rantai ke belakang, bahwa pemasok dalam pengiriman kayu olahan ke auditee telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan berupa Nota Pembelian, Surat Jalan serta dokumen asal usul kayu yang diterbitkan oleh Aparat Desa (Perbekel Desa) setempat.
<b>6) Verifier c.</b>  Fotocopy S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP		Hasil pemeriksaan keabsahan pemilik kayu, auditee menerima kayu olahan berasal dari pemasok yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Aparat Desa (Perbekel Desa) setempat sebagai keterangan asal usul kayu, Identitas pemasok tertera pada surat keterangan tersebut. Ketika dilakukan verifikasi masyarakat sekitar belum tahun tentang DKP.
<b>7) Verifier d.</b>  Dokumen jaminan legalitas kayu impor		Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
<b>8) Verifier. e.</b>  Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.		Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan seluruh dokumen pendukungnya yaitu penerimaan dan pengeluaran kayu olahan



		pada periode yang sama. Belum ada data persediaan awal bulan karena operasional baru dimulai awal bulan tersebut.
<b>P.3</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
<b>K.3.1</b> Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
<b>Indikator. 3.1.1.</b> Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
<b>9) Verifier .</b>  Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen penjualan yang dilakukan Auditee, Penjualan tersebut dilakukan kepada pembeli perorangan untuk dipakai sendiri dengan demikian pengangkutan tidak memerlukan dokumen angkutan tetapi Auditee telah membuat dokumen surat jalan serta dokumen bukti penjualan berupa Nota Perusahaan sebagai dasar transaksi kayu olahan tersebut.
<b>P.4.</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
<b>K 4.1.</b> Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
<b>Indikator 4.1.1 :</b> Prosedur dan implementasi K3		
<b>10) Verifier 4.1.1.a</b>  Implementasi prosedur K3.		Pada saat verifikasi awal dilaksanakan Auditee telah memiliki prosedur K3 yang telah ditandatangani oleh direktur CV Sarigumi pada tanggal 4 Desember 2014, dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan telah memiliki penanggung jawab pelaksana K3 adalah adalah direktur CV Sarigumi sendiri yaitu I Made Merta Suteja. Prosedur K3 telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.
<b>11) Verifier 4.1.1.b</b> Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri		Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana K3 telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Auditee menyediakan APD bagi pekerja dan telah sesuai dengan kebutuhan. Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul.
<b>12) Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja		Auditee telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja dan telah berusaha menekan tingkat kecelakaan kerja dengan

		membuat prosedur K3 dan penanggung jawab K3. Dalam catatan kecelakaan tidak ada kasus sehingga dalam dokumen catatan kecelakaan kerja pada bulan Desember 2014 dinyatakan nihil.
<b>K.4.2</b> Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
<b>Indikator. 4.2.1</b> Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<b>13) Verifier 4.2.1</b> Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		Hasil pemeriksaan Auditee tidak dapat menunjukkan perihal keberadaan Serikat Pekerja atau belum memiliki Serikat Pekerja. Tetapi ada kebijakan Berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2014 dengan nomor : 03/SG/XII/2014 Pimpinan Perusahaan tidak berkeberatan apabila pegawai terlibat atau membentuk serikat pekerja dalam lingkungan Perusahaan selama tidak mengganggu pekerjaan.
<b>Indikator 4.2.2</b> Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
<b>14) Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.		Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan telah pada tahap pengesahan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dokumen pada tanggal 8 Desember 2014 yang diterima oleh A.A. Darmayasa, SE atas nama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan.
<b>Indikator. 4.2.3</b> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
<b>15) Verifier 4.2.3</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		Hasil pemeriksaan Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (di bawah 18 tahun), usia termuda adalah 20 tahun.